



PUTUSAN

Nomor : 235/Pdt.G/2011/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai ; **“PEMOHON”** ;-----

MELAWAN

TERMOHON, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai ; **“TERMOHON”**;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2011 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor : 235/Pdt.G/2011/PA.Dgl tanggal 23 Mei 2011 mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 235/Pdt.G/2011/PA.Dgl tanggal 25 Mei 2011 telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Donggala untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir dipersidangan pada hari, Senin, tanggal 06 Juni 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama tersebut tertanggal 26 Mei 2011 dan 08 Juni 2011 yang

Hal. 1 dari 4 Nomor : 235/Pdt.G/2011/PA.Dgl.



dibacakan di persidangan pertama dan kedua, telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebanyak dua kali berturut-turut, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg Pemohon yang tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :-----

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka termasuk orang yang dzolim dan gugurlah haknya.";-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara ini dianggap tidak sungguh-sungguh, oleh karena itu permohonannya harus dinyatakan gugur ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 235/Pdt.G/2011/PA.Dgl gugur ;-----
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin** tanggal 20 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **ADI MARTHA PUTERA, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 3 dari 4 Nomor : 235/Pdt.G/2011/PA.Dgl.



ttd

Dra. ERNAWATI

Rincian Biaya :

1. Administrasi	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 500.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>

JUMLAH : Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)